



BUPATI BUTON

KEPUTUSAN BUPATI BUTON NOMOR 255 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA (SMKS) WAMBULU MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 2 KAPONTORI TAHUN AJARAN 2015/2016

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Wambulu perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Wambulu menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kapontori;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonomi ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton ;
- Memperhatikan : 1. Usulan / Proposal Penegerian SMK Swasta Wambulu Nomor 05/PAN/LPM/III/2016, 21 Maret 2016 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah status Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Wambulu menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kapontori sejak Tahun Ajaran 2015/ 2016.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, segala aset Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Wambulu menjadi milik Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kapontori.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 2016

BUPATI BUTON ,

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Buton ;
4. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Buton ;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton ;
6. Camat Kapontori ;
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

